



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas Keliling.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Polindes, Poskesdes, Bidan praktek, Dokter praktek dan Klinik Bersalin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum untuk memanfaatkan penerimaan pembiayaan dari BPJS dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Puskesmas selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan;
- b. mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas; dan
- c. mendukung kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemanfaatan dana non kapitasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi direncanakan oleh Dinas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala FKTP.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi yang diklaim oleh Kepala FKTP, dibayar oleh BPJS melalui rekening Dinas.
- (2) Setelah menerima pembayaran dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memerintahkan bendahara penerimaan menyeter ke kas daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (3) Bendahara Dinas mengajukan permintaan pembayaran jasa pelayanan ke DPPKAD.
- (4) DPPKAD menerbitkan SP2D untuk Dinas.
- (5) Bendahara Dinas membayar jasa pelayanan tersebut ke FKTP.

Pasal 7

Besaran penggunaan dana non kapitasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 01 Juli 2015
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 01 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007